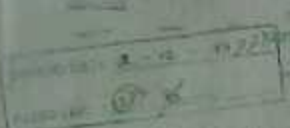


SK. PENDIRIAN SEKOLAH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 1077/0/1977

tentang

Pendirian SD Negeri II Sawah, SD Negeri II Baka dan SD Negeri Sawah Pringati Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menyatakan bahwa Keputusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 25 Mei 1977 No. 115/0/1977, Hal : Pendirian 27 buah sekolah pada Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara tahun 1977/1978.

1. a. bahwa dengan SD Negeri II Sawah, SD Negeri II Baka dan SD Negeri Sawah Pringati Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara ;

2. bahwa dengan SD Negeri II Sawah, SD Negeri II Baka dan SD Negeri Sawah Pringati Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara ;

3. bahwa dengan SD Negeri II Sawah, SD Negeri II Baka dan SD Negeri Sawah Pringati Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara ;

4. bahwa dengan SD Negeri II Sawah, SD Negeri II Baka dan SD Negeri Sawah Pringati Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara ;

Menyatakan bahwa Keputusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. No. 115/0/1977
2. No. 115/0/1977
3. No. 115/0/1977
4. No. 115/0/1977
5. No. 115/0/1977
6. No. 115/0/1977

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 005/0 tahun 1975.

Menyatakan pula : Untuk memberi dasar Peraturan Daerah tanggal 25 Mei 1977 No. 1-0/0/1977/13/1/77.

DAFTAR LAMPIRAN :

Daftar Lampiran :

1. Lampiran 1

2. SD Negeri II Sawah

3. SD Negeri II Baka

4. SD Negeri II Sawah Pringati

Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.

Menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal "bertindak" Keputusan ini.

Menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal "bertindak" Keputusan ini.

1. No. 115/0/1977

2. No. 115/0/1977

3. No. 115/0/1977

4. No. 115/0/1977

5. No. 115/0/1977

1. No. 115/0/1977

2. No. 115/0/1977

3. No. 115/0/1977

4. No. 115/0/1977

5. No. 115/0/1977

1. Keputusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 25 Mei 1977 No. 115/0/1977, Hal : Pendirian 27 buah sekolah pada Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara tahun 1977/1978.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 005/0 tahun 1975.

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 25 Mei 1977 No. 115/0/1977, Hal : Pendirian 27 buah sekolah pada Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara tahun 1977/1978.

Daftar Lampiran :

1. Lampiran 1

2. SD Negeri II Sawah

3. SD Negeri II Baka

4. SD Negeri II Sawah Pringati

Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.

Menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal "bertindak" Keputusan ini.

Menyatakan bahwa Keputusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. No. 115/0/1977
2. No. 115/0/1977
3. No. 115/0/1977
4. No. 115/0/1977
5. No. 115/0/1977
6. No. 115/0/1977
7. No. 115/0/1977
8. No. 115/0/1977
9. No. 115/0/1977
10. No. 115/0/1977
11. No. 115/0/1977
12. No. 115/0/1977
13. No. 115/0/1977
14. No. 115/0/1977
15. No. 115/0/1977
16. No. 115/0/1977
17. No. 115/0/1977
18. No. 115/0/1977
19. No. 115/0/1977
20. No. 115/0/1977
21. No. 115/0/1977
22. No. 115/0/1977
23. No. 115/0/1977
24. No. 115/0/1977
25. No. 115/0/1977
26. No. 115/0/1977
27. No. 115/0/1977
28. No. 115/0/1977
29. No. 115/0/1977
30. No. 115/0/1977
31. No. 115/0/1977
32. No. 115/0/1977
33. No. 115/0/1977
34. No. 115/0/1977
35. No. 115/0/1977
36. No. 115/0/1977
37. No. 115/0/1977
38. No. 115/0/1977
39. No. 115/0/1977
40. No. 115/0/1977
41. No. 115/0/1977
42. No. 115/0/1977
43. No. 115/0/1977
44. No. 115/0/1977
45. No. 115/0/1977
46. No. 115/0/1977
47. No. 115/0/1977
48. No. 115/0/1977
49. No. 115/0/1977
50. No. 115/0/1977
51. No. 115/0/1977
52. No. 115/0/1977
53. No. 115/0/1977
54. No. 115/0/1977
55. No. 115/0/1977
56. No. 115/0/1977
57. No. 115/0/1977
58. No. 115/0/1977
59. No. 115/0/1977
60. No. 115/0/1977
61. No. 115/0/1977
62. No. 115/0/1977
63. No. 115/0/1977
64. No. 115/0/1977
65. No. 115/0/1977
66. No. 115/0/1977
67. No. 115/0/1977
68. No. 115/0/1977
69. No. 115/0/1977
70. No. 115/0/1977
71. No. 115/0/1977
72. No. 115/0/1977
73. No. 115/0/1977
74. No. 115/0/1977
75. No. 115/0/1977
76. No. 115/0/1977
77. No. 115/0/1977
78. No. 115/0/1977
79. No. 115/0/1977
80. No. 115/0/1977
81. No. 115/0/1977
82. No. 115/0/1977
83. No. 115/0/1977
84. No. 115/0/1977
85. No. 115/0/1977
86. No. 115/0/1977
87. No. 115/0/1977
88. No. 115/0/1977
89. No. 115/0/1977
90. No. 115/0/1977
91. No. 115/0/1977
92. No. 115/0/1977
93. No. 115/0/1977
94. No. 115/0/1977
95. No. 115/0/1977
96. No. 115/0/1977
97. No. 115/0/1977
98. No. 115/0/1977
99. No. 115/0/1977
100. No. 115/0/1977

Menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal "bertindak" Keputusan ini.

Menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal "bertindak" Keputusan ini.

Menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal "bertindak" Keputusan ini.

Menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal "bertindak" Keputusan ini.

Menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal "bertindak" Keputusan ini.

Menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal "bertindak" Keputusan ini.

Menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal "bertindak" Keputusan ini.

Menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal "bertindak" Keputusan ini.

Menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal "bertindak" Keputusan ini.

Menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal "bertindak" Keputusan ini.

Menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal "bertindak" Keputusan ini.